



**PUTUSAN**

**Nomor prkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Lahir di Takengon 20 Maret 1997 (22 Tahun), ,  
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan  
Karyawati Swasta, Pendidikan SMA, Alamat di Kelurahan  
Banjer Lingkungan VII (rumah Kel. Ali Hasan) Kecamatan  
Tikala Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, Lahir di Temba 18 Desember 1989 (29 Tahun),  
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan  
Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, Alamat di Kelurahan  
Kedoya Selatan RT:016 RW:001 (rumah Kel. Shakat Lingga)  
Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat Provinsi DKI  
Jakarta; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Mdo



tanggal 22 Juli 2019 dengan register perkara Nomor prkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikala Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/02/XI/2018 tertanggal 02 November 2018;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah paman Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama 2 minggu, kemudian Tergugat berangkat ke kota Jakarta dengan alasan pekerjaan, sehingga sejak itu terjadi perpisahan antara keduanya namun masih sering ada komunikasi;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa memang sejak pernikahan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering tidak harmonis lagi, dan hal ini disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Tergugat selaku suami kerap lepas tanggung jawab sebab semenjak menikah tidak menafkahi Penggugat secara layak. Bahkan Penggugatlah yang sering mengirim uang terhadap Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat juga sering bersikap cuek dan tidak mau peduli dengan tanggung jawabnya sebagai suami. Selain itu Tergugat juga tidak mau mandiri untuk tinggal sendiri bersama Penggugat, melainkan hanya mau bergantung pada keluarga Tergugat saja;
  - c. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka Penggugat merasa tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga sebab antara keduanya sudah hidup berpisah sejak akhir tahun 2018 ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Mdo



5. Bahwa puncak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2018 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 diatas, sehingga sejak itu terjadi pisah rumah antara keduanya tanpa lagi saling menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 8 bulan lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Mdo



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari (KUA) Kecamatan Tikala Kota Manado, Nomor 83/02/XI/2018 Tanggal 02 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Banjer Lingkungan VII, Kecamatan Tikala, Kota Manado, saksi adalah tante Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Kendari kemudian pindah dan tinggal di rumah paman Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama 2 minggu, kemudian Tergugat berangkat ke kota Jakarta dengan alasan pekerjaan, sehingga sejak itu terjadi perpisahan antara keduanya namun masih sering ada komunikasi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak pernikahan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering tidak harmonis karena pihak keluarga Penggugat juga tidak setuju dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat secara layak. ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;

Saksi 2, **Saksi**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sario, Kecamatan Sario, Kota Manado, saksi adalah teman Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Kendari kemudian pindah dan tinggal di rumah paman Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama 2 minggu, kemudian Tergugat berangkat ke kota Jakarta dengan alasan pekerjaan, sehingga sejak itu terjadi perpisahan antara keduanya namun masih sering ada komunikasi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak pernikahan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering tidak harmonis karena karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat secara layak. ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal menikah hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung selama dua minggu setelah itu Tergugat pergi ke Jakarta dengan alasan bekerja namun sampai sekarang tidak kembali, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat malah sebaliknya Penggugtlah yang sering mengirim uang kepada Tergugat, Tergugat juga tidak peduli lagi dengan keadaan Penggugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 selama kurang lebih 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Mdo





Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Oktober 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi dan Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan November 2018 Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang bahkan keberadaan tergugat tidak dikethui lagi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perilaku Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada nafkah hingga telah terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Mdo





alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 601.000,00 ( enam ratus satu ribu rupiah );

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 18 desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Drs. Muhtar Tayib, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Masita Mayang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

**Drs. Satrio A. M. Karim**

**Drs. Muhtar Tayib**

Panitera Pengganti,

**Masita Mayang, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 475.000,00
- PNBP panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 601.000,00**

(enam ratus satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Manado

**Dra. Vahria**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.296/Pdt.G/2019/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)